



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

[Redacted Name]
[Redacted Address]
[Redacted Address]
[Redacted Address]
[Redacted Address]
[Redacted Address]

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami dari anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Bitg tanggal 09 Mei 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan Cucu Pemohon yang beridentitas:

Nama : [Redacted Name]
[Redacted Address]
[Redacted Address]
[Redacted Address]
[Redacted Address]
[Redacted Address]
[Redacted Address]
[Redacted Address]

_Hal 1 dari 22 hal. No. 35/Pdt.P/2023/PA.Bitg



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Cucu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, ayah kandung dari Nadianti yang bernama Ronny Paudy berada di luar kota;
4. Bahwa, ibu kandung dari Nadianti yang bernama Susanti Tayeb telah meninggal dunia;
5. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan Cucu Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 09 Agustus 2020 kurang lebih 2 tahun 9 bulan sampai sekarang dimana Cucu Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan telah hamil 7-8 minggu;
6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami Cucu Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Cucu Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan

_Hal 2 dari 22 hal. No. 35/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

7. Bahwa, antara Cucu Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa, Cucu Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu Rumah Tangga. Begitu pula calon Suaminya berstatus Jejak dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga;
9. Bahwa penghasilan dari calon suami Cucu Pemohon sebesar Rp 850.000/Minggu
10. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Cucu Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Cucu Pemohon bernama [REDACTED] untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang Bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

_Hal 3 dari 22 hal. No. 35/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, cucu Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami dari anak Pemohon, tentang dampak dan resiko pernikahan dibawah umur dalam masalah pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda untuk menikahkan anaknya serta bersabar hingga anak Pemohon mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di depan persidangan Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini;
- Bahwa tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak tersebut agar segera menikah, semua niat untuk menikah timbul dari keinginan anak;
- Bahwa kami akan berkomitmen memperhatikan masalah sosial, kesehatan, pendidikan dan ekonomi anak kami dan calon suaminya;
- Bahwa Kami ingin segera menikahkan cucu kami karena hubungan pergaulan cucu kami sangat akrab dan sering bertemu dan berkunjung di rumah Pemohon hingga malam, sehingga pihak keluarga khawatir keduanya khilaf dan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan norma agama;
- Bahwa Status cucu kami masih perawan dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya sedangkan calon suaminya seorang jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan lepas dengan penghasilan Rp.850.000., Per minggu;
- Bahwa saya bersedia dan berkomitmen menjadi penengah dan membantu jika terjadi perselisihan diantara mereka;;

Bahwa berkenaan dengan permohonan tersebut, Pengadilan berpendapat perlu mendengar keterangan kedua calon mempelai;

_Hal 4 dari 22 hal. No. 35/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim telah menasihati kedua calon mempelai agar bersedia menunda rencana pernikahan mereka dan menjelaskan tentang risiko-risiko perkawinan yang akan dialami oleh calon mempelai yang masih di bawah umur akan tetapi tidak berhasil dan kedua calon mempelai tetap pada keinginannya untuk menikah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan cucunya yang bernama [REDACTED] [REDACTED] ang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

[REDACTED] Bahwa anak pemohon [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- Bahwa saya mengenal pemohon, karena saya cucu dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang hari ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk saya, karena saat ini saya masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Saya saat ini berumur 14 (Enam belas) tahun dan sedang mengenyam bangku sekolah kelas dua SMP;
- Bahwa Nama calon suami saya Jansens Jeverson Kuerah Bin Yohan Kuerah;
- Bahwa saya dan calon suami yang bernama Jansens Jeverson Kuerah Bin Yohan Kuerah telah berpacaran sejak tahun 2020, sehingga ingin cepat menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa saya sudah siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri dan menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak saya;

Hal 5 dari 22 hal. No. 35/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saya sudah mempersiapkan fisiknya untuk menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga dengan cara sering membantu ibu kandungnya dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya dan sudah siap untuk mengurus anaknya nanti;
- Bahwa kehendak menikah tersebut datang dari diri saya sendiri dengan calon suami dan tanpa ada paksaan dari pihak siapapun;

Selanjutnya calon suami cucu Pemohon yang bernama Jansens Jeverson Kuerah Bin Yohan Kuerah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang hari ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon calon istri saya, karena saat ini anak Pemohon tersebut masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Saya saat ini berumur 31 (Tiga puluh satu) tahun;
- Bahwa Nama calon istri saya Nianti Binti Ronny Paudy;
- Bahwa Saya dan calon isteri yang bernama Nianti Binti Ronny Paudy telah berpacaran sehingga ingin cepat menikah;
- Bahwa saya dan calon istri serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa saya dengan calon isteri tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan perempuan lain
- Bahwa saya dan keluarganya telah datang untuk melamar anak Pemohon;
- Bahwa Saya berstatus jelek dan tidak sedang meminum orang lain selain calon istri saya, sedangkan calon mempelai perempuan berstatus perawan serta tidak dalam pinangan laki-laki lain;

_Hal 6 dari 22 hal. No. 35/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa Antara saya dan calon mempelai perempuan, tidak ada hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon istri saya;
- Bahwa Keluarga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan saya dengan calon istri saya;
- Bahwa saya dan calon istri ingin menikah atas keinginan kami sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun
- Bahwa Alasan saya memutuskan untuk segera menikah karena untuk menjaga agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma Agama dan norma yang berlaku di masyarakat;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rita Koagaow Nomor, tertanggal 10 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jansens Javerson Kuerah Nomor 717202300142002, tertanggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7172061510190001 tertanggal 21 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.3);

_Hal 7 dari 22 hal. No. 35/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadiyanti, Nomor 7172-LT-20122011-0014 tertanggal 20 Desember, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Nadiyanti** Nomor DN-17/D-SMP/K13/2528334, tertanggal 07 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Muhammadiyah Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama **Nadiyanti**, tertanggal 05 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dr.Tony Ch.Tatambihe,SpOG, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.6);
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-70/Kua.23.04.05/ PW.00/08/2023 tertanggal 08 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.7);

Bahwa Pemohon di samping telah mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing bernama:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya adalah kakak ipar calon laki-laki;
- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi anaknya yang bernama [REDACTED] berumur 19 tahun
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang akan dimintakan

_Hal 8 dari 22 hal. No. 35/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin ia bernama [REDACTED];

- Bahwa Pemohon akan menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki karena mereka sudah menjalin hubungan pacaran sekitar 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua calon suami anak Pemohon sudah datang untuk melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh anak Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon telah hamil kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon masih berstatus jejak dan calon istrinya berstatus perawan dan belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab, semenda, sepersusuan dan hal-hal lain yang menyebabkan terlarang menikah;;
- Bahwa calon mempelai perempuan tidak bekerja dan selama ini calon mempelai perempuan sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
- Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai buruh dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp 850.000. (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan
- Bahwa rencana pernikahan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun, mereka sukarela ingin menikah dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa rencana pernikahan cucu Pemohon dan suaminya telah didaftarkan di KUA Kecamatan Girian tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, cucu Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi isteri shalihah, sedangkan calon suaminya bersifat baik dan bertanggung jawab serta tidak pernah melakukan perbuatan criminal;

_Hal 9 dari 22 hal. No. 35/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri

2. Marta Kuera, tempat dan tanggal lahir Madidir 09 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kel.Pateten Satu, Lingk II, Rt 008, Rw 002, Kec.Maesa Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Pemohon dan anak mereka yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi anaknya yang bernama Nadianti mempelai perempuan) yang belum berumur 19 tahun;

[REDACTED] Bahwa saksi mengenal calon mempelai laki-laki ia bernama [REDACTED]

- Bahwa Pemohon akan menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki karena mereka sudah menjalin hubungan pacaran sekitar 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua calon suami anak Pemohon sudah datang untuk melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh anak Pemohon
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon telah hamil kurang lebih 8 bulan
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon masih berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan dan belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa calon mempelai perempuan tidak bekerja dan selama ini calon mempelai perempuan sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
- Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

_Hal 10 dari 22 hal. No. 35/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun, mereka sukarela ingin menikah dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa rencana pernikahan cucu Pemohon dan suaminya telah didaftarkan di KUA Kecamatan Giriantetapi ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-

_Hal II dari 22 hal. No. 35/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan termasuk adalah permohonan dispensasi kawin dengan demikian Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Nadianti binti Ronny Paudy, umur 16 tahun dengan calon suaminya Jansens Jeverson Kuerah umur 31 tahun kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon berencana akan menikahkan cucu kandung Pemohon yang bernama Nadianti Binti Ronny Paudy, umur 16 tahun dengan calon suaminya Jansens Jeverson Kuerah, umur 31 tahun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sudah menjalin hubungan selama dua tahun lebih sampai sekarang dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga Pemohon berkewajiban segera menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bitung untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada cucu Pemohon dengan calon suaminya;

_Hal 12 dari 22 hal. No. 35/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon sebagai nene kandung dan cucu pemohon yang dimintakan dispensasi kawin beralamat di Kelurahan Girian, Kota Bitung, merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung. Maka, perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang didalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekuensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Pemohon, cucu Pemohon dan calon suami cucu Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini, tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak tersebut agar segera menikah, semua niat untuk menikah timbul dari keinginan cucu Pemohon juga akan berkomitmen memperhatikan masalah sosial, kesehatan dan pendidikan serta ekonomi anak Pemohon dan calon menantunya. Alasan mendasar Pemohon segera menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena hubungan cucu Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta kasih (pacaran) sekitar 2 tahun, dan calon suami sering berkunjung ke rumah Pemohon hingga malam, status cucu Pemohon adalah perawan, sedangkan calon suaminya adalah jejaka dan calon suami bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp. 850.000 perminggu setiap bulan. Pemohon bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

_Hal 13 dari 22 hal. No. 35/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memberi keterangan bahwa benar ia adalah cucu Pemohon yang lulus SMP, dan berstatus perawan yang hendak menikah dengan calon suaminya yang berstatus jejaka bernama Jansen Jeverson Kuerah, cucu Pemohon mengetahui jika diajukan dispensasi kawin. Cucu Pemohon mengaku sudah lama berpacaran yaitu sekitar 2 tahun, Hubungan cinta keduanya telah mendapatkan restu dari Pemohon, anak Pemohon juga mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon suaminya dan tidak ada ikatan dengan pria lain, sedangkan calon suaminya juga tidak ada ikatan dengan perempuan lain, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah. Calon suaminya dan keluarganya telah melamarnya dan lamarannya diterima. Cucu Pemohon telah akil dan baligh (telah haid), ia mengaku sanggup menjadi isteri yang baik, mengasuh anak, dan siap melayani suaminya. Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan Rp 850.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu) setiap bulan.

Menimbang, bahwa orang tua calon suami telah memberikan keterangan bahwa Bahwa mereka adalah orang tua dari Jansens (calon suami cucu Pemohon) dan mengetahui anaknya yang bernama Jansens Jeverson Kuerah akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Nadianti binti Ronny Paudi, karena keduanya menjalin hubungan cinta sekitar 2 tahun dan keduanya sepakat untuk menikah dan mereka merestui rencana pernikahan cucunya dengan calon suaminya. Rencana pernikahan tersebut tidak ada paksaan dan murni dari keinginan cucu Pemohon dan calon suami. Hubungan pergaulan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab dan sering bertemu dan berkunjung di rumah Pemohon, sehingga pihak keluarga merasa khawatir keduanya semakin khilaf dan melanggar ketentuan hukum dan norma Agama. Jansens Jeverson berstatus jejaka, sedangkan Nadianti berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan. Jansens Javerson dan calon istrinya tidak sedang dalam ikatan dengan orang lain. Orang tua calon suami sudah pergi untuk melamar cucu Pemohon untuk anaknya dan lamarannya diterima. Orang

_Hal 14 dari 22 hal. No. 35/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon suami siap membimbing, membantu mereka dalam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan disamping itu telah bekerja Jansens Jeverson sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp 850.000,- perminggu, sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon istri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan cucunya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, P.6, P.7,,) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan calon suami cucu Pemohon, yang memberikan bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama

_Hal 15 dari 22 hal. No. 35/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa bukti P4, P.5, berupa fotokopi akta kelahiran, Fotokopi Ijazah, atas nama cucu Pemohon sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa bukti P6, berupa fotokopi Hasil Keterangan Hamil 7-8 minggu atas nama Nadianti Binti Rony Paudy yang dikeluarkan oleh Dr. Tony Tatambihe, S.pog, alat bukti tersebut membuktikan bahwa cucu pemohon benar dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian , Kota Bitung, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon istri) belum berumur 19 tahun;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa Pemohon menghadap di persidangan adalah memohon dispensasi kawin untuk cucu Pemohon yang masih berumur 16 tahun atau belum berumur 19 tahun yang hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Jansens Jeverson Kuerah berstatus jejaka , umur 31 tahun, keduanya saling mencintai, mereka sudah menjalin hubungan pacaran yang lama kurang lebih sekitar 2 tahun dan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena untuk menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh norma Agama dan norma yang berlaku di masyarakat, calon suami sering berkunjung kerumah dan

_Hal 16 dari 22 hal. No. 35/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dipisahkan lagi, dan antara Nahdianti dan Jansens tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan atau dijodohkan oleh orang lain dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut, cucu Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya, begitu juga calon suami tidak ada ikatan dengan wanita lain, orang tua calon suami anak Pemohon sudah datang untuk melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh anak Pemohon, calon suami anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai karyawan di nelayan dan saksi tidak mengetahui besaran pendapatan setiap bulannya, anak Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi isteri shalihah dan calon suaminya bersifat baik, bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan perbuatan *criminal*, rencana pernikahan anak Pemohon dan suaminya telah didaftarkan di KUA Kecamatan Girian tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, pernikahan cucu Pemohon dan suaminya tidak bisa ditunda sebab Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan mereka akan semakin melakukan perbuatan perzinahan dan melanggar norma agama, Pemohon dan keluarga calon suami cucu Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah, secara materiil Hakim menilai bahwa keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Pemohon, karenanya Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan dan pengakuan cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon, orang tua calon suami cucu Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suami cucu Pemohon telah menjalin

_Hal 17 dari 22 hal. No. 35/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan cinta sekitar 2 tahun, hubungan keduanya sudah begitu erat dan calon suami sering berkunjung dan tidak bisa dipisahkan lagi;

- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan cucu Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung telah menolak karena cucu kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa cucu kandung Pemohon bernama Nahdianti belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dan calon suami cucu Pemohon bernama Jansens Jeverson berumur 31 tahun;
- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suami cucu Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa orang tua calon suami cucu Pemohon sudah datang untuk melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh cucu Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut murni keinginan calon cucu Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga, dan Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon serta orang tua calon suami cucu Pemohon telah mengetahui dan memahami resiko dari pernikahan dibawah umur;
- Bahwa rencana pernikahan cucu Pemohon dan suaminya telah didaftarkan di KUA Kecamatan Girian tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun,
- Bahwa rencana pernikahan cucu Pemohon dan suaminya tidak bisa ditunda sebab Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan mereka akan semakin melakukan perbuatan perzinahan dan melanggar norma agama;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya serta bersedia membimbing dan memberikan arahan dalam kehidupan berumah tangga terhadap cucu Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon sudah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Penghasilan sebulan Rp.850.000., (Delapan Ratus lima puluh Ribu

_Hal 18 dari 22 hal. No. 35/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa cucu Pemohon sebagai calon istri belum mencapai batas usia minimal, karena baru berusia 18 tahun, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk

_Hal 19 dari 22 hal. No. 35/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri, namun dengan ditemukannya fakta hubungan keduanya sudah begitu eratnya, telah berpacaran sekitar 2 tahun, calon suami sering berkunjung hingga malam, dan cucu Pemohon dan calon suami serta cucu Pemohon dalam keadaan hamil, sehingga kekhawatiran dari pihak Pemohon dan orang tua calon suami akan timbulnya madharat yang lebih besar dan nantinya cucu Pemohon dan juga calon suaminya jika tidak diberi ijin menikah dan melakukan perbuatan lain yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, sehingga keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di dalam persidangan terbukti bahwa menikah merupakan keinginan sendiri dari cucu Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga bagi calon kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan, selain itu juga ada komitmen bersama dari Pemohon selaku orang tua calon mempelai wanita dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk ikut bersama-sama bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, khususnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim

_Hal 20 dari 22 hal. No. 35/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung untuk menikahkan cucu Pemohon dengan calon suami cucu Pemohon sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan atas nama cucu Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash syar'i, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".

Sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله ﷺ: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فبائة اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فبائة له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya, HR. Bukhori dan Muslim.";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah

Kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

_Hal 21 dari 22 hal. No. 35/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa anak Pemohon sebagai calon istri dengan calon suaminya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi cucu Pemohon bernama Nianti binti Ronny Paudy untuk menikah dengan jansens Jeverson Kueran bin Yohan Kuerah memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak-anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah):

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah tahun 1444 Hijriyah, oleh Masita Olli, S.H.I,

_Hal 22 dari 22 hal. No. 35/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Lutfiah Mamonto, SAg sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Masita Olli, S.H.I, MH

Panitera Pengganti,

Hj Lutfiah MamontoS.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 70.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 330.000,- |

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

_Hal 23 dari 22 hal. No. 35/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



_Hal 24 dari 22 hal. No. 35/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)